



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.15/Kep. 92 - Disdamkar/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PENETAPAN PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEGIATAN
PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi potensi bencana, perlu dilakukan upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi kondisi darurat bencana sehingga mampu meminimalisir atau menghilangkan dampak bencana tersebut, yang ditempuh melalui penanganan yang bersifat cepat, tepat, dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa siaga darurat;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga, Belanja Tidak Terduga merupakan belanja yang diperuntukan bagi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Dalam Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 135 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 135);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Cirebon Nomor 300.2.1/Kep.77-BPBD/2024 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan pengeluaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 58.695.000,- (Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk penanggulangan bencana banjir pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024, dengan rincian kegiatan dan kebutuhan belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pembiayaan pengeluaran penetapan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 dengan kode rekening 5.1.8.01.01 Belanja Tidak Terduga.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Maret 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan/Dinas/Instansi teknis terkait.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.15/Kep. 92 - Disdamkar/2024

TANGGAL : 14 Maret 2024

TENTANG : PENETAPAN PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN TAHUN 2024

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA

PENETAPAN PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN TAHUN 2024

Kode Rekening	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH
	I. HONOR PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				
5.1.	BELANJA OPERASI				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.01.	Belanja Barang				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan				
	Belanja Makanan				
	5 org x 7 Mobil x 7 hr	245	Oh	30,000	7,350,000
	Belanja Snack				
	5 org x 7 Mobil x 7 hr	245	Oh	13,000	3,185,000
5.1.02.02.	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0018.	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				
	Insentif Penanggulangan Non Kebakaran, (5 or x 7 Mobil x 7 Hari) Spesifikasi: Insentif Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	245	ok	100,000	24,500,000

	JUMLAH I				35,035,000
	II. KEGIATAN Penyelamatan, EVAKUASI dan Pembersihan Lumpur Pada Fasilitas Umum Pasca Banjir				
5.1.	BELANJA OPERASI				
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.01.	Belanja Barang				
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis				
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				
	Solar (7 Mobil x 5 Jam x 7 Hari x 10 Liter)	2450	Liter	6,800	16,660,000
	Pertalite (2 Unit x 5 Jam x 7 Hari x 10 Liter)	700	liter	10,000	7,000,000
	JUMLAH II				23,660,000
	JUMLAH TOTAL (I + II)				58.695.000

BUPATI CIREBON,


IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Jalan Sunan Muria No. 10 Telp. (0231) 321064 Fax. 321064

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon
Nomor : 900/ **402** -Disdamkar
Tanggal : **13** Maret 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon Tentang Penetapan Pengeluaran Belanja Tidak Terduga Untuk Kegiatan Penanggulangan Bencana Banjir pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024

14/3/24

Dalam rangka mengantisipasi potensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 300.2.1/Kep.77-BPBD/2024 tentang Status Tanggap Darurat Banjir, perlu dilakukan upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi kondisi darurat bencana sehingga mampu meminimalisir atau menghilangkan dampak bencana tersebut, ditempuh melalui penanganan yang bersifat cepat, tepat, dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa siaga darurat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengajukan permohonan penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon Tentang Penetapan Pengeluaran Belanja Tidak Terduga Untuk Kegiatan Penanggulangan Bencana Banjir pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KABUPATEN CIREBON**



MOHAMAD FERY AFRUDIN, S.STP

Pembina Utama Muda
NIP. 19770419 199603 1 001